



PUTUSAN

Nomor 1657/Pdt.G/2017/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Hotel JL. Star, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 September 2017 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1657/Pdt.G/2017/PA.Mks. tanggal 5 September 2017 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0920/74/XV/2016 tanggal 17 November 2016.

Halaman 1 dari 6 hal. Nomor 1657/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 9 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon, bernama ANAK (7 bulan).
4. Bahwa sejak bulan Februari 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain :
 - a. Termohon bersifat egois, tidak mau mendengar nasehat Pemohon.
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami
 - c. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal 3 September 2017 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
9. Bahwa Termohon lebih sering keluar rumah bersama teman-temannya diluar jam kerjanya bahkan sampai larut malam tanpa memperhatikan anak Pemohon dan Termohon.
10. Bahwa walaupun seorang anak secara fitrawih/ naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya namun Termohon merupakan bukan seorang Ibu yang baik karena Termohon mencoba memisahkan seorang anak dengan Ayah kandungnya yang memiliki ikatan (hubungan) darah dengan menghalangi Pemohon membawa anak Pemohon keluar rumah.

Halaman 2 dari 6 hal. Nomor 1657/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon khawatir apabila anak tersebut tetap diasuh oleh Termohon, anak tersebut tidak dapat mengenal Ayah kandungnya atau tidak mendapat kasih sayang dari seorang ayah disebabkan karena sikap Termohon yang tidak mengizinkan (melarang) Pemohon untuk membawa anaknya.
12. Bahwa cukup beralasan apabila *hadhanah* anak yang bernama ANAK pada Pemohon
13. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Pemohon, Kecamatan Biringkanaya sebagai tempat kediaman Termohon dan sebagai tempat dilangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK, berada di bawah *hadhanah* Pemohon.
4. Menghukum Termohon untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK kepada Pemohon
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Pemohon, Kecamatan Biringkanaya sebagai tempat kediaman Termohon dan sebagai tempat dilangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Halaman 3 dari 6 hal. Nomor 1657/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Pemohon dan Termohon telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di depan sidang;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Pemohon dengan persetujuan Termohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa pencabutan suatu adalah hak bagi pihak yang mengajukan permohonan, in casu Pemohon, dan berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan dapat dibenarkan atas persetujuan Termohon

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonan a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya dikabulkan.

Selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir

Halaman 4 dari 6 hal. Nomor 1657/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundangan-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1657/Pdt.G/2017/PA Mks dari Pemohon
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 251000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Yasin Irfan, M.H dan Drs. H. Ar. Buddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Yasin Irfan, M.H
Hakim Anggota

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Drs. H. Ar. Buddin, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Nomor 1657/Pdt.G/2017/PA.Mks



Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	160,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5,000</u>
	Rp.	251,000

Terbilang : (Dua ratus lima satu ribu rupiah)